



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN
MEKANISME GANTI UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP);
- b. bahwa untuk penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 harus sesuai dengan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa Besaran Uang Persediaan dan Mekanisme Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas setiap tahun nilai yang ditetapkan berbeda untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Besaran Uang Persediaan dan Mekanisme Ganti Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 263, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 263.a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 309);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 437);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME GANTI UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

ABAG HUKUM	KASUBBAG
B.	B.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan di SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan tidak mencukupi.
9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran gaji maupun pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerjasama atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran yang telah disepakati.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu.
13. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membebani Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	H

BAB II
MEKANISME UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) UP belum membebani anggaran dan bersifat berjumlah selalu tetap (*imprest fund*) pada setiap periode.
- (2) UP dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme uang persediaan.
- (3) Kepala SKPD menerbitkan SPP-UP dan SPM-UP berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD atas permintaan bendahara pengeluaran.
- (4) Berdasarkan SPM - UP dimaksud, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara pengeluaran yang bersangkutan.
- (5) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali (*revolving*) UP setelah UP dimaksud digunakan sepanjang masih tersedia dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (7) Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu oleh beberapa bendahara pengeluaran pembantu, dalam mengajukan SPP-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran pembantu.
- (8) Dalam rangka pengisian kas masing-masing SKPD pada awal Tahun Anggaran, bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan penerbitan SPP-UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD masing-masing.
- (9) SPP-UP diajukan hanya pada awal Tahun Anggaran.
- (10) UP tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut Ketentuan Perundangan-Undangan harus diajukan dengan SPP-LS.
- (11) Besaran UP pada SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD setelah dikurangi pembayaran melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (12) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 dari total belanja langsung setelah dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa (yang mekanisme pembayarannya dilakukan melalui pembayaran langsung), sehingga diharapkan masing-masing SKPD minimal 1 (satu) bulan sekali dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP).
- (13) Bila ada kelebihan atas penggunaan UP/GU di SKPD bendahara pengeluaran wajib menyctor kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (14) Setoran sisa UP dan GU dimaksud pada ayat (1), dibukukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengembalian UP Ganti Uang (GU) sesuai rekening yang ditetapkan.
- (15) Daftar batas besaran UP setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6 -	4

BAB III
GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)
Pasal 3

- (1) Pengisian kembali UP melalui mekanisme Ganti Uang (GU), diberikan apabila dana UP Ganti Uang (GU) telah dipertanggungjawabkan dari total UP Ganti Uang (GU) yang diterima.
- (2) Untuk mengurangi permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP), maka SKPD dapat mengajukan GU lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan dana tidak melebihi dari SPD pada masing-masing SKPD.
- (3) Penggantian UP diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Perbendaharaan dengan mengajukan SPM-GU yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung jawab (SPTB) dan bukti E-Billing yang sudah disetor, serta telah di verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.
- (4) Pada akhir Tahun Anggaran Bendahara Pengeluaran diharuskan mengajukan SPP-GU Nihil kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SPM-GU Nihil dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D-GU Nihil.
- (5) Untuk Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui dana UP/GU dengan melampirkan Kwitansi dan Faktur Pembelian.
- (6) Untuk penggantian UP yang telah dibelanjakan dapat diajukan SPP-GU apabila penggunaan UP telah mencapai paling sedikit 60% dan paling tinggi sebesar jumlah UP yang telah dipertanggungjawabkan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 4

- (1) SKPD diwajibkan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan tepat waktu setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud di atas disampaikan juga ke Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, apabila tidak disampaikan secara tepat waktu maka penyaluran Ganti Uang (GU) selanjutnya tidak dapat disalurkan.
- (3) Untuk tertib Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada tahun anggaran, Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 16 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 439

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN BATAS BESARAN
 UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME
 GANTI UANG PERSEDIAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN

NO.	SKPD	NILAI SPP UP
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	550,000,000
2	DINAS KESEHATAN	700,000,000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN	250,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	650,000,000
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150,000,000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	75,000,000
7	DINAS SOSIAL	200,000,000
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100,000,000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	180,000,000
10	BADAN PANANGGULANGAN BENCANA DAERAH	250,000,000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150,000,000
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	250,000,000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	280,000,000
14	DINAS PERHUBUNGAN	130,000,000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	380,000,000
16	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	150,000,000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	125,000,000
18	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	200,000,000
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	75,000,000
20	DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	350,000,000
21	DINAS PERIKANAN	200,000,000
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	600,000,000
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200,000,000

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>h.</i>

NO.	SKPD	NILAI SPP UP
24	SEKRETARIAT DAERAH	800,000,000
25	SEKRETARIAT DPRD	800,000,000
26	KECAMATAN KURUN	100,000,000
27	KECAMATAN TEWAH	60,000,000
28	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	70,000,000
29	KECAMATAN SEPANG	70,000,000
30	KECAMATAN MANUHING	70,000,000
31	KECAMATAN RUNGAN	60,000,000
32	KECAMATAN MIHING RAYA	50,000,000
33	KECAMATAN RUNGAN HULU	60,000,000
34	KECAMATAN DAMANG BATU	65,000,000
35	KECAMATAN MANUHING RAYA	65,000,000
36	KECAMATAN MIRI MANASA	65,000,000
37	KECAMATAN RUNGAN BARAT	55,000,000
38	INSPEKTORAT KABUPATEN	200,000,000
39	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	250,000,000
40	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	250,000,000
41	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	400,000,000
42	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	450,000,000
J U M L A H		10,135,000,000

BUPATI SUNUNG MAS


ARTON S. DOHONG